

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan negara memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh. Melalui anggaran negara, pemerintah dapat membiayai berbagai sektor vital yang menjadi pilar utama kemajuan bangsa, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial (Arifin, 2024: 41). Tanpa adanya pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan tepat sasaran, cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan sulit untuk diwujudkan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan negara sering kali dihadapkan pada tantangan besar, salah satunya berupa kebocoran anggaran yang disebabkan oleh maraknya praktik korupsi.

Korupsi merupakan ancaman serius bagi tata kelola keuangan negara yang baik. Sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga secara sistemik merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan (Ardiansyah dkk., 2023: 191). Tindakan koruptif yang dilakukan oleh oknum pejabat atau aparatur negara menyebabkan terhambatnya penyaluran dana publik kepada sektor-sektor yang sangat membutuhkan, seperti fasilitas kesehatan, layanan pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, korupsi juga memperparah ketimpangan sosial karena manfaat dari pembangunan tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Korupsi juga digolongkan sebagai *white collar crime*, yaitu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu berpendidikan dan menduduki posisi tinggi dalam lingkup pekerjaannya. Kejahatan ini dilakukan secara halus, tersembunyi, dan sulit dideteksi karena pelakunya memanfaatkan jabatan, jaringan, dan kekuasaan untuk menyembunyikan tindak pidana. Tekanan kinerja, lemahnya sistem pengawasan, serta rasionalisasi dari pelaku turut menjadi faktor pendorong terjadinya korupsi. Berbagai bentuk korupsi, mulai dari suap, penggelapan, hingga intervensi politik oleh korporasi, memperlihatkan betapa luas dan kompleks skema kejahatan ini (Siregar dkk., 2023: 102).

Meskipun aparat penegak hukum telah menjatuhkan hukuman kepada para pelaku korupsi, pemulihan kerugian keuangan negara masih menjadi tantangan besar karena aset hasil korupsi kerap sulit dilacak akibat dialihkan ke berbagai bentuk investasi atau disembunyikan dengan skema rumit. Pada tahun 2024, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tercatat mencapai Rp310 triliun. Namun, dari jumlah tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya berhasil memulihkan sekitar Rp753,6 miliar (KPK, 2024). Ketimpangan ini mencerminkan perlunya strategi hukum yang lebih efektif dalam hal pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset, serta penguatan sistem pemulihan agar kerugian negara dapat dikembalikan secara optimal.

Kabupaten Badung, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat pembangunan yang pesat dan anggaran daerah yang relatif tinggi di Provinsi Bali, tidak terlepas dari potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Sebagai daerah dengan sektor pariwisata yang maju, pendapatan asli daerah

(PAD) Badung tergolong besar, terutama dari retribusi dan pajak hotel, restoran, serta hiburan. Tingginya alokasi anggaran tersebut, baik untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, maupun program-program sosial, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur pemerintah. Risiko korupsi di daerah dengan anggaran besar umumnya lebih tinggi karena pengelolaan keuangan yang kompleks dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan praktik koruptif, seperti mark-up proyek, gratifikasi, suap, dan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai prosedur (Pekab Badung, 2024).

Tabel 1.1

Data Penanganan Tipikor dalam 5 Tahun Terakhir Kejaksaan Negeri Badung

Satuan Kerja	Tahun	Penyelidikan	Penyidikan	Penuntutan	Eksekusi
Kejaksaan Negeri Badung	2021	2	1	2	6
	2022	3	2	3	4
	2023	5	4	14	8
	2024	3	1	3	3
	2025	2	2	5	6

Sumber: Kejaksaan Negeri Badung

Mengacu pada “Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat unsur kerugian keuangan negara”, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera melalui pidana penjara, tetapi juga untuk memulihkan kerugian negara melalui pengembalian aset hasil korupsi. Hal ini menunjukkan

bahwa strategi pemberantasan korupsi harus bersifat represif sekaligus restoratif. Sejalan dengan itu, “Pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia” menyatakan:

"Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.

Kejaksaan memiliki peran strategis dalam penanganan perkara korupsi, yang secara struktural berada di bawah kewenangan Bidang Tindak Pidana Khusus. Bidang ini bertugas menangani seluruh tahapan proses, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan terhadap kasus korupsi. Dalam hal ini, Kejaksaan bersinergi dengan Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset sitaan, termasuk penyimpanan, pengamanan, dan lelang. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2020 memperkuat mekanisme *asset recovery*, mulai dari penelusuran hingga pengembalian aset.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, secara khusus pada ketentuan Pasal 21 ayat (2)”:

“Mengenai Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.”

Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan pemulihan aset di lapangan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan di lingkungan Kejaksaan Negeri Badung, ditemukan adanya hambatan dalam penerapan *asset tracking* dan *asset recovery*

pada perkara tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan data dan informasi mengenai keberadaan aset pelaku, modus penyamaran aset yang semakin kompleks, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait dalam membuka akses terhadap informasi keuangan. Kondisi ini mengakibatkan proses penelusuran dan penyitaan aset tidak dapat dilakukan secara maksimal sehingga berdampak pada rendahnya tingkat efektivitas pemulihan kerugian negara.

Contoh konkret dari kendala tersebut terlihat pada perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa I Ketut Rai Darta, Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Gulingan, sebagaimana tercantum dalam “Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps”. Dalam perkara ini, terdakwa bersama almarhum I Nyoman Dhanu melakukan penyalahgunaan dana LPD melalui laporan pertanggungjawaban fiktif, pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, serta manipulasi pencatatan keuangan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp30.922.440.294,00. Meskipun pengadilan telah memerintahkan penyitaan sejumlah barang bukti dan menetapkan uang pengganti sebesar Rp.8.205.779.370,00, jumlah tersebut masih jauh di bawah total kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya *asset recovery* melalui mekanisme hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu menutup kerugian negara secara proporsional.

Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan yang memiliki kewenangan dalam proses penuntutan sekaligus pemulihan aset negara. Sebagai *Dominus Litis*,

Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan penyidikan, menuntut, dan mengeksekusi putusan pengadilan, serta mengelola barang bukti demi kepentingan penegakan hukum (Qamar dkk., 2018: 49). Dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Kejaksaan berperan penting mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta menjamin perlindungan kepentingan publik dan hak asasi manusia (Arifin, 2024: 41).

Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melaksanakan penuntutan serta mengeksekusi putusan pengadilan yang dijalankan oleh Jaksa, sebagaimana ditegaskan dalam “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia” yang menyatakan bahwa:

- a. “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”
- b. “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Dalam penanganan perkara korupsi, sasaran utama yang ingin dicapai adalah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak kejahatan tersebut. Peran Jaksa dalam penyelesaian kasus korupsi memiliki dampak positif bagi berbagai pihak, termasuk lembaga terkait, korban, serta negara secara keseluruhan.

Pemulihan terhadap kerugian negara dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana. Apabila dalam suatu perkara korupsi terbukti terdapat kerugian keuangan negara, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti. Jika jumlah tersebut tidak mencukupi, maka aset milik terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi kekurangan.

Namun, apabila terdakwa tidak memiliki harta yang memadai, sebagai alternatif akan dijatuhkan pidana penjara tambahan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum (Yusril dkk., 2016: 47).

Permasalahan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi berakar pada peran serta kewenangan Kejaksaan, khususnya dalam aspek *asset recovery*, yang dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan baik secara struktural maupun teknis. Kejaksaan memiliki mandat berdasarkan “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset”, yang menegaskan peran aktif Kejaksaan dalam melakukan pelacakan, pemblokiran, penyitaan, hingga pengembalian aset sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Meskipun kerangka regulasi telah memberikan landasan hukum yang kuat, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah hambatan di berbagai lini pelaksanaan, termasuk di bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB).

Salah satu kendala utama terletak pada proses *asset tracing* yang seharusnya mampu mendeteksi keberadaan aset hasil tindak pidana sering kali terhambat oleh minimnya data kepemilikan, keterbatasan akses informasi lintas lembaga, serta lemahnya infrastruktur pelacakan aset, baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia. Di samping itu, proses penyitaan dan lelang aset juga dihadapkan pada hambatan birokrasi serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga, di mana aset yang telah disita terkadang tidak dapat segera dialihkan menjadi uang pengganti kerugian negara karena persoalan hukum lainnya, seperti sengketa kepemilikan atau status hukum aset yang belum jelas.

Dari uraian yang telah disampaikan, terlihat adanya keterkaitan yang kuat antara aturan hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan, khususnya terkait peran Kejaksaan dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme *asset recovery*. Hal ini dapat dianalisis lebih lanjut dengan pendekatan *das sollen*, sebagaimana diatur dalam “Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa pembayaran uang pengganti harus sebanding dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Dengan demikian, pelaku yang terbukti melakukan korupsi diwajibkan mengembalikan kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti yang setara dengan nilai aset yang diperoleh secara melawan hukum.

Namun, dalam *das sein*, realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa nilai aset yang berhasil dipulihkan melalui mekanisme *asset recovery* hingga saat ini masih jauh dari sebanding dengan total kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Berbagai kendala muncul, baik dari sisi normatif, structural, maupun teknis dan operasional. Salah satu kendala utama adalah ketidakmampuan terpidana dalam membayar uang pengganti, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya nilai aset yang dapat dipulihkan. Banyak pelaku korupsi memilih menjalani pidana penjara pengganti daripada mengembalikan kerugian negara, sebab aset hasil korupsi telah dialihkan kepada pihak ketiga, disamarkan melalui praktik pencucian uang, atau bahkan dipindahkan ke luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelacakan, penyitaan, hingga eksekusi aset belum berjalan secara optimal, sehingga

menimbulkan kesenjangan yang besar antara jumlah kerugian negara dengan aset yang berhasil dipulihkan.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap data keuangan terdakwa, minimnya informasi mengenai keberadaan aset, serta lemahnya koordinasi antarinstansi, terutama dalam penanganan perkara lintas yurisdiksi, semakin memperburuk keadaan. Tidak jarang pula aset yang telah disita belum dapat dilelang karena status hukumnya belum jelas, sehingga proses pemulihan kerugian negara menjadi terhambat. Situasi ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam mekanisme *asset recovery* yang membutuhkan strategi optimalisasi, khususnya dalam memperkuat peran Kejaksaan sebagai ujung tombak penegakan hukum tindak pidana korupsi (Kristiana, 2018: 68).

Selain menimbulkan kerugian keuangan negara secara langsung, tindak pidana korupsi di Kabupaten Badung juga berdampak masif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan daerah. Sebagai daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dan ketergantungan besar pada sektor pariwisata, korupsi berpotensi menghambat kualitas pembangunan infrastruktur publik, menurunkan mutu pelayanan publik, serta memperlebar kesenjangan sosial. Dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal, justru beralih menjadi keuntungan pribadi pelaku. Kondisi ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (Arifin, 2024: 75).

Fakta penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa meskipun proses penegakan hukum telah berjalan, pemulihan kerugian keuangan negara masih belum optimal. Terdapat perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Badung memperlihatkan adanya selisih yang signifikan antara total kerugian negara dengan nilai aset yang berhasil dipulihkan melalui mekanisme uang pengganti maupun penyitaan aset. Hal ini mengindikasikan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi kerap telah dialihkan, disamarkan, atau tidak lagi berada dalam penguasaan langsung pelaku, sehingga menyulitkan proses *asset recovery*. Akibatnya, negara tetap menanggung kerugian meskipun pelaku telah dijatuhi pidana penjara.

Dalam praktiknya, Kejaksaan Negeri Badung menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui *asset recovery*. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap data kepemilikan dan informasi keuangan terdakwa, kompleksitas modus penyembunyian aset, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelacakan aset, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi yang memiliki kewenangan terkait pengelolaan dan pengawasan aset. Selain itu, masih terdapat kendala normatif dan teknis dalam pelaksanaan penyitaan dan lelang aset, seperti status hukum aset yang belum jelas, sengketa kepemilikan, hingga rendahnya nilai ekonomis aset yang berhasil disita dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemulihan kerugian keuangan negara tidak dapat hanya dipandang sebagai konsekuensi tambahan dari pemidanaan pelaku korupsi, melainkan harus menjadi fokus utama dalam penegakan hukum

tindak pidana korupsi. Optimalisasi peran Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Badung, menjadi sangat penting mengingat Kejaksaan memiliki kewenangan strategis sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan dan pengelolaan aset rampasan negara. Tanpa optimalisasi peran tersebut, upaya pemberantasan korupsi berpotensi hanya menghasilkan efek represif berupa pidana badan, tanpa mampu mengembalikan kerugian keuangan negara secara maksimal.

Sebagai catatan akademik, penelitian ini dilakukan pada tahun 2025 dalam konteks pembaruan hukum acara pidana di Indonesia, yang telah mencapai tahap pengesahan melalui “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)” dan dijadwalkan berlaku mulai 2 Januari 2026 (Badan Keahlian DPR RI, 2026). Pembaruan tersebut mencerminkan upaya penyesuaian sistem peradilan pidana nasional terhadap dinamika hukum, penguatan perlindungan hak asasi manusia, serta perbaikan mekanisme penegakan hukum. Meskipun demikian, substansi penelitian ini tetap memiliki relevansi secara teoritis maupun prinsipil, sebab fokus kajian diarahkan pada peran Kejaksaan dalam pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme *asset recovery* terhadap tindak pidana korupsi, yang secara mendasar tidak mengalami perubahan berarti dalam kerangka hukum acara pidana yang baru. Prinsip kewenangan Jaksa sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan, serta tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara tetap dipertahankan, sehingga penelitian ini tidak memerlukan perubahan objek penelitian maupun

penggantian keseluruhan dasar hukum yang digunakan dan tetap relevan sebagai kajian akademik.

Penelitian ini memiliki urgensi yang kuat untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran Kejaksaan Negeri Badung dalam pemulihan kerugian keuangan negara melalui *asset recovery* terhadap tindak pidana korupsi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan strategi optimalisasi *asset recovery*, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Kejaksaan dan pemangku kepentingan terkait dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian negara dan perlindungan kepentingan publik di Kabupaten Badung. Berdasarkan hal tersebut, topik ini penting untuk diteliti lebih mendalam dalam penelitian berjudul **“OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI *ASSET RECOVERY* TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BADUNG”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Proses penyelesaian perkara korupsi melalui mekanisme *asset recovery* belum berjalan secara maksimal.
2. Kejaksaan masih menghadapi berbagai kendala dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi.
3. Dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps, pelaku diduga telah mengalihkan atau menyembunyikan aset. Pengalihan atau menyembunyian aset tersebut menghambat pelaksanaan eksekusi uang pengganti.

4. Meskipun sebagian barang bukti berhasil disita, namun nilai pemulihan belum sebanding dengan total kerugian negara.
5. Proses pembuktian asal-usul aset yang terkait tindak pidana masih rumit dan memerlukan waktu lama.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tetap terarah dan tidak melebar dari pokok permasalahan, diperlukan batasan yang jelas dan spesifik. Dalam konteks penelitian ini, ruang lingkup dibatasi pada peran Kejaksaan dalam pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme *asset recovery* sebagai bagian dari upaya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Dengan adanya batasan penelitian, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai optimalisasi peran Kejaksaan dalam pemulihan kerugian keuangan negara, melalui *asset recovery* atas tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Badung.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini mencakup:

1. Bagaimana optimalisasi peran Kejaksaan Negeri Badung dalam pemulihan kerugian negara melalui *asset recovery* terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Badung?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam melaksanakan *asset recovery* terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Badung?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Peran Kejaksaan dalam Pemulihan Kerugian Negara melalui *asset recovery* atas Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Badung dengan tujuan berikut:

1. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman mengenai optimalisasi peran Kejaksaan dalam pemulihan keuangan negara melalui mekanisme *asset recovery* terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Badung.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kejaksaan dalam pemulihan kerugian negara melalui *asset recovery* terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Badung.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Badung dalam melaksanakan *asset recovery* terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Badung.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan implementasi *asset recovery* sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademik mengenai peran lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam optimalisasi penegakan hukum yang berorientasi pada pengembalian aset negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman penulis mengenai mekanisme *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi dan peran Kejaksaan dalam menegakkan hukum secara efektif. Selain itu, penelitian ini juga melatih penulis dalam berpikir kritis dan analitis terhadap persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemulihan aset negara sebagai bagian dari pemberantasan korupsi. Dengan demikian, masyarakat dapat turut mengawasi dan mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan.

c. Bagi Pemerintah/Kejaksaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Kejaksaan dan instansi terkait dalam mengembangkan strategi dan kebijakan penegakan hukum, khususnya dalam optimalisasi *asset recovery* sebagai instrumen pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan dalam penguatan sinergi antarbidang dalam lingkup Kejaksaan.